



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Bta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BATURAJA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, yang dilaksanakan secara e-court telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir Magelang, 13 Januari 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, ber tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, dengan domisili pada email: dirahma63@gmail.com sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXXXX, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir Bangunsari, 05 Juni 1999, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baturaja, Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Bta, tanggal 03 Januari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2021, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Provinsi D.I Yogyakarta sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :0242/068/III/2021, tertanggal 21-03-2021;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah kontrakan di Jogja selama kurang lebih 2 tahun kemudian berpindah tempat tinggal dirumah kediaman bersama di Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur, sampai dengan berpisah;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai orang anak yang bernama Georgia Winona Ayra (perempuan), Palembang / 29-10-2023. Yang saat ini anak tersebut ikut dengan penggugat;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, akan tetapi sejak bulan Maret 2022, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi yang disebabkan antara lain:

4.1 Faktor ekonomi rumah tangga,

4.2 Tergugat mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Penggugat,

4.3 Keluarga Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat,

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin memuncak dan menjadi tajam yang terjadi pada bulan Juni 2024, yang disebabkan Tergugat ketahuan mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Penggugat. Sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Setelah kejadian itu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai dengan sekarang tidak pernah kembali lagi;

6. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat sekarang bertempat tinggal dirumah kediaman bersama di Ruko Xxxxx Sport Jl. Jendral A. Yani No. 109 RT. 02 RW. 03 Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, sedangkan Tergugat sekarang tinggal dirumah orang tua Tergugat di RT. 02 RW. 01 Desa Sumber Agung Kecamatan Buay Madang

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2025/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 7 bulan dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat Tidak saling pedulikan lagi layaknya suami istri;

7. Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa apabila terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- perbulan, dan biaya nafkah anak sebesar Rp. 3.500.000,- perbulan;

9. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada BapakKetua Pengadilan Agama Baturaja kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.3.000.000,- perbulan dan biaya nafkah anak sebesar Rp. 3.500.000,- perbulan;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2025/PA.Bta



4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Bta Tanggal 06 Januari 2025 dan Tanggal 17 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Depok Kabupaten Sleman Provinsi D.i. Yogyakarta, Nomor 0242/068/III/2021 Tanggal 21 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P);

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Xxxxx**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Palembang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2025/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah kontrakan di Jogja selama kurang lebih 2 tahun kemudian berpindah tempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur, sampai dengan berpisah;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 1 orang, yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun selama kurang lebih 1 tahun akan tetapi sejak 2 tahun terakhir rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena faktor ekonomi yang disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah, Tergugat banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan orang tua Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan sepertinya ibu Tergugat tidak suka dengan Penggugat;
- Bahwa ibu Penggugat pernah mengatakan kalau ibu Tergugat tidak mau membantu Tergugat kalau Tergugat tidak mau menceraikan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat berupa pertengkaran mulut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 bulan;
- Bahwa setahu saksi yang pergi lebih dahulu dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkumpul dan berkomunikasi kembali seperti layaknya suami istri;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah wiraswasta dengan membuka bengkel Xxxxx dan Tergugat adalah ownernya;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2025/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat perbulannya sebagai pemilik bengkel Xxxxx;
- Bahwa saksi dan keluarga yang lain sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, dengan memberikan nasehat kepada Penggugat untuk tetap sabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak bersedia merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;

Saksi 2, Xxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten OKU, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah tetangga dan pernah bekerja dengan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah kontrakan di Jogja selama kurang lebih 2 tahun kemudian berpindah tempat tinggal dirumah kediaman bersama di Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur, sampai dengan berpisah;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 1 orang, yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 2 tahun terakhir ini tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena faktor ekonomi yang disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan orang tua Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan ibu Tergugat selalu membandingkan Penggugat dengan menantu-menantu yang lain, dan sepertinya ibu Tergugat tidak suka dengan Penggugat;
- Bahwa, ibu Tergugat pernah menyuruh Tergugat untuk menceraikan Penggugat baru ibu Tergugat mau membantu Tergugat;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2025/PA.Bta



- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut disaat saksi sedang bekerja dirumahnya;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 bulan, karena Terguga pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orangtuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkumpul dan berkomunikasi lagi seperti layaknya suami istri;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah wiraswasta dengan membuka bengkel Xxxxx dan Tergugat adalah ownernya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat perbulannya sebagai pemilik bengkel Xxxxx;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak bersedia merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ulu, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2025/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relative Pengadilan Agama Baturaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan yang telah ditetapkan dan pada hari persidangan tersebut, Penggugat telah hadir sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dan dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Penggugat agar hidup rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat ditempuh sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena faktor ekonomi yang disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah, Tergugat banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan orang tua Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat seperti ibu Tergugat menyuruh Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2025/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sejak bulan Juni 2024 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat terutama dalam hal adanya perselisihan dan pertengkaran dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu dapat diduga adanya pengakuan Tergugat sepanjang yang tersurat dalam surat gugatan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil- dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan dua orang saksi yaitu **Xxxxx** dan **xxxxx**;

Menimbang, bahwa bukti P Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Depok Kabupaten Sleman Provinsi D.I. Yogyakarta, Nomor 0242/068/III/2021 Tanggal 21 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karenanya terbukti Penggugat dan Tergugat hingga sekarang masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2 tahun terakhir sudah tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan faktor ekonomi yang disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah, Tergugat banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan orang tua Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat bahkan ibu Tergugat menyuruh Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat sehingga puncaknya pada bulan Juni 2024 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama pulang kerumah orangtuanya

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2025/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hingga sekarang sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 7 bulan lamanya dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling pedulikan lahir dan bathin, serta keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti diatas ditemukan fakta - fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dikarenakan faktor ekonomi yang disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah, Tergugat banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan orang tua Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat bahkan ibu Tergugat menyuruh Tergugat untuk menceraikan Penggugat;
3. Bahwa sejak bulan Juni 2024 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga sekarang telah berjalan 7 bulan lamanya;
4. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling pedulikan lagi baik lahir maupun bathin;
5. Bahwa Pekerjaan Tergugat adalah wiraswasta dengan membuka bengkel Xxxxx dan Tergugat adalah owner atau pemiliknya;
6. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan, sehingga keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut sudah tidak rukun lagi, lebih-lebih antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan hidup sendiri-sendiri yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak terkoordinasi dan sudah saling tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, maka disini sudah ada bukti bahwa rumah

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2025/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak ada lagi ikatan lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Alqur'an surat Ar-Rum ayat (21) jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa di samping itu Hakim juga mendasarkan pada pendapat ahli fiqih dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

artinya: *“dan apabila seorang istri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga **petitum angka 2** gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, dengan demikian berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Baturaja adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2025/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 3** gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam gugatan, maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, maka Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum tersebut diatas Penggugat menuntut **nafkah iddah** sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah)/perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor Tahun 2018 tentang hasil rapat pleno kamar agama menegaskan bahwa mengakomodir perma nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama ditegaskan bahwa dalam perkara cerai gugat, Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah iddah terhadap suami, sepanjang isterinya tidak terbukti telah berbuat nusyuz (pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa hakim berpendapat pemenuhan hak isteri pasca perceraian ini sejalan dengan ketentuan dan semangat perlindungan hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta serta pengakuan Penggugat yang terungkap dalam persidangan bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat dan selama kurang lebih 7 bulan Tergugat tidak pernah peduli lagi dengan Penggugat baik lahir maupun bathin serta sikap orangtua Tergugat yang memaksa Tergugat untuk menceraikan Penggugat, maka dalam keadaan demikian Hakim berpendapat tidak terdapat suatu bentuk atau unsur nusyuz seorang isteri terhadap suami, oleh karenanya dengan alasan-alasan tersebut di atas maka putusnya perkawinan Penggugat dan

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2025/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berlaku masa tunggu (iddah) atas diri Penggugat dan oleh karenanya **petitum angka 3** gugatan Penggugat atas nafkah iddah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang jumlah nafkah iddah yang dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah)/bulan hakim menilai cukup memberatkan Tergugat oleh karenanya hakim berpendapat tentang nafkah iddah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat dan kepatutan atau kelayakan kebutuhan hidup di Baturaja;

Menimbang bahwa perlunya menegakkan asas kemampuan dan asas kepatutan atau kelayakan hidup dalam penentuan jumlah nafkah iddah agar tercapai tujuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan;

Menimbang bahwa sejalan dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan harus dihilangkan adanya kemudharatan, karena jika menetapkan beban yang menyusahkan baik kepada isteri karena terlalu sedikit atau kepada suami karena terlalu memberatkan, maka kondisi yang demikian akan menimbulkan kemudharatan dan kemudharatan harus dihilangkan sesuai dengan kaidah fiqihyah yang menegaskan "Kemudharatan harus dihilangkan";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dan keterangan saksi saksi dipersidangan diketahui bahwa pekerjaan Tergugat adalah wiraswasta dengan membuka bengkel Motor dimana Tergugat adalah owner atau pemilik Bengkel Xxxxx, tetapi tidak diketahui pasti gaji atau penghasilannya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan oleh karenanya jawaban dan kesanggupan Tergugat atas gugatan nafkah iddah atas diri Penggugat tidak dapat didengar ;

Menimbang, bahwa Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 889/KPTS/DISNAKERTRANS/2023 Tentang Upah Minimum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 menetapkan bahwa upah minimum wilayah Baturaja adalah Rp. 3.456.874,- (tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dipersidangan bahwa ia sedang tidak hamil dan belum monopouse, yang berarti masuk

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2025/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

katagori wanita haid sehingga lama masa iddahnya ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh hari);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka hakim berketetapan bahwa nafkah iddah yang patut dan wajar untuk diberikan kepada Penggugat dihitung sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dikalikan tiga bulan menjadi Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka hakim menyatakan gugatan Penggugat **petitum angka 3 dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada penggugat sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);**

Menimbang, berdasarkan Surat Edaran MA RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 angka 1 huruf b yang menegaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi ha-hak perempuan pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut "... yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai";

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat **petitum angka 3** Penggugat juga menuntut nafkah seorang anak yang bernama Georgia Winona Ayra sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)/bulan, maka sebelum menjawab petitum gugatan Penggugat tersebut, Hakim perlu mendeskripsikan kerangka teori mengenai nafkah anak, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 Ayat (12) dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014, ditegaskan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 (c) dan 156 (d) Kompilasi Hukum Islam maka semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2025/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kitab al-Mughni, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, menyatakan:

وَأَجْمَعَ كُلُّ مَنْ تَحَفَّطَ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ , عَلَى أَنَّ عَلَى الْمَرْءِ تَقَعَةَ أَوْلَادِهِ
الْأَطْقَالِ الَّذِينَ لَا مَالَ لَهُمْ . وَلَإِنَّ وَلَدَ الْإِنْسَانِ بَعْضُهُ وَهُوَ بَعْضُ وَالِدِهِ , فَكَمَا
يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ كَذَلِكَ عَلَى بَعْضِهِ وَأَصْلِهِ

Artinya: "Ulama yang kami ketahui sepakat bahwa seorang lelaki wajib menanggung nafkah anak-anaknya yang masih kecil, yang tidak memiliki harta. Karena anak seseorang adalah darah dagingnya, dia bagian dari orangtuanya. Sebagaimana dia berkewajiban memberi nafkah untuk dirinya dan keluarganya, dia juga berkewajiban memberi nafkah untuk darah dagingnya (al-Mughni, 8/171);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan sebelumnya, maka terbukti anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxx, umur 1 tahun 3 bulan, belumlah dewasa, dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat, sehingga masih melekat kewajiban bagi Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan oleh karenanya jawaban dan kesanggupan Tergugat atas gugatan nafkah anak atas nama Xxxxx, umur 1 tahun 3 bulan, tidak dapat didengar, namun berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Penggugat, Tergugat adalah seorang wiraswasta yang mempunyai usaha bengkel motor yang bernama Bengkel Xxxxx dan Tergugat adalah owner atau pemilik bengkel tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan kesanggupannya, maka Hakim mempertimbangkan gugatan nafkah tersebut berdasarkan kelaziman dan kepatutan kebutuhan hidup anak per hari atas nama Xxxxx, umur 1 tahun 3 bulan, disinergikan dengan pekerjaan Tergugat sebagai owner bengkel xxxxx maka Hakim berpendapat nominal yang layak dan patut serta di rasa adil untuk nafkah (sandang-papan-pangan) anak tersebut adalah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)/ bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2025/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, nafkah anak yang ditetapkan dalam sebuah putusan adalah nafkah di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Artinya, Tergugat wajib memenuhi kebutuhan biaya pendidikan dan kesehatan, di luar nafkah yang ditetapkan pengadilan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat **petitum angka 3 tentang nafkah anak** dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah satu orang anak yang bernama **Xxxxx**, minimal sebesar Rp2000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun, melalui Penggugat;

Menimbang, bahwa perihal **petitum angka 4** gugatan Penggugat tentang biaya perkara agar dibebankan kepada Penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka petitum angka 4 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2, angka 3 dan angka 4 telah dikabulkan maka dengan sendirinya **petitum angka 1** gugatan Penggugat telah pula dikabulkan dengan verstek;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Xxxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxxx**);

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2025/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat *Nafkah iddah* sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), yang harus dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama **Xxxxx**, minimal sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri melalui Penggugat;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.274.000,- (dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1446 Hijriah, oleh **SRI ROSLINDA, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Tunggal dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh **KARMAWATI, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

ttd

SRI ROSLINDA, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

KARMAWATI, S.H.I.

Perincian biaya :

1. PNBP	: Rp	60.000,00
2. Proses	: Rp	100.000,00
3. Panggilan	: Rp	104.000,00
4. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	274.000,00

(dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2025/PA.Bta